

PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN RUMAH UNTUK ANAK PEREMPUAN BUNGSU: EXPLORASI HUKUM WARIS ISLAM

Ramadan, Muammar Arafat Yusmad, A. Sukmawati Assaad, Yulia Savhika S.
Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia.
Ramadhan_mhs17@iainpalopo.com.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi hukum waris islam untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pandangan kompilasi Hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan rumah kepada anak bungsu. Dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan studi kasus di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Praktik Pembagian Warisan Rumah Untuk Anak Perempuan Bungsu di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo sudah dilakukan sejak dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris yang lebih besar dengan ahli waris lainnya. Pemberian hak waris dilakukan secara musyawarah anggota keluarga penerima hak waris serta bagian anak perempuan bungsu secara khusus diberikan berdasarkan asas keadilan, yang dilihat dari sisi kemandirian serta kematangan ekonomi yang sesuai dengan hukum faraid Islam. Pembagian waris tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Kata kunci: Hukum Waris Islam, Pembagian Warisan Rumah, Anak Bungsu.

ABSTRACT

This research explores Islamic inheritance law to find out, understand and analyze the views of the compilation of Islamic Law on the practice of distributing house inheritance to the youngest children. Using field research and qualitative descriptive methods by conducting case studies in Mungkajang District, Palopo City. Research data was obtained by observation, in-depth interviews and documentation. The results of the research show that: The practice of dividing house inheritance for the youngest daughter in Mungkajang District, Palopo City has been carried out for a long time, namely by giving greater inheritance rights to other heirs. The granting of inheritance rights is carried out by deliberation between the family members who receive inheritance rights and the youngest

daughter's share is specifically given based on the principle of justice, which is seen from the perspective of independence and economic maturity in accordance with Islamic faraid law. The distribution of inheritance is in accordance with the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 183 which reads: "The heirs can agree, make peace in the distribution of inheritance, after each is aware of his share."

Keywords: Islamic Inheritance Law, Division of Home Inheritance, Youngest Child.

Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah negara majemuk dalam negara yang mengakui berbagai agama, hal ini diakui oleh konstitusi dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti bahwa konstitusi memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menjalankan agama, termasuk memberikan kebebasan di Indonesia mempraktikkan hukum kewarisan Islam. Hukum waris yang berlaku di masyarakat Indonesia masih bersifat pluralistik, yaitu terdapat beberapa jenis hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Perdata, Hukum kewarisan Islam dan Hukum Warisan Adat. Ketiga sistem ini merupakan cara pewarisan yang paling umum bagi masyarakat Indonesia. Ahli waris berhak memilih hukum mana yang dianggap mencerminkan rasa keadilan dari ketiga hukum tersebut (Nadriana and Suparman, 2017).

Salah satu aspek hukum yang sangat penting dalam mengatur manusia berkeluarga dan bermasyarakat adalah ketentuan mengenai kewarisan. Pembagian warisan dalam hukum adat dapat bervariasi tergantung pada adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat tertentu. Setiap wilayah atau suku bangsa mungkin memiliki sistem adat yang berbeda dalam mengatur pembagian warisan, termasuk dalam hal pembagian warisan rumah untuk anak bungsu. Budaya dan agama juga memiliki pengaruh kuat dalam sistem pembagian warisan di masyarakat tertentu. Misalnya, beberapa budaya atau agama menerapkan aturan-aturan khusus yang membatasi hak-hak pewaris tertentu berdasarkan status mereka dalam kelompok tersebut.

Hukum kewarisan yang masih tetap eksis dipakai di tengah-tengah masyarakat adalah berdasarkan Hukum Islam dan Hukum adat. Penggunaan pembagian waris menurut Hukum Islam ini dipengaruhi oleh faktor masyarakat

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Fatchur Rahman, 2014). Sedangkan peraturan-peraturan hukum kewarisan adat tidak seragam atau berbeda-beda, oleh karena hal ini disebabkan adanya sistem hukum kewarisan daerah demi daerah yang dipengaruhi oleh adanya perubahan-perubahan sosial, pengaruh dari hukum Barat dan hukum Islam atau hukum agama lainnya. Sistem kewarisan adat dalam suatu daerah masyarakat tertentu mempunyai peraturan-peraturan tersendiri. Hukum kewarisan adat di Indonesia mengenal antara lingkungan hukum adat yang satu dengan lingkungan adat yang lainnya (Yusri, 2020).

Masyarakat modern yang semakin kompleks, pembagian warisan telah menjadi isu sosial yang mencerminkan perubahan nilai-nilai budaya dan dinamika keluarga. Perubahan sosial, urbanisasi, dan globalisasi memainkan peran penting dalam mengubah cara masyarakat memandang, memahami, dan melaksanakan pembagian harta warisan. Sistem hukum warisan juga memainkan peran sentral dalam regulasi pembagian harta warisan. Perbedaan dalam hukum warisan antara berbagai yurisdiksi dapat menghasilkan hasil

yang beragam dan bahkan konflik di antara anggota keluarga.

Harta warisan adalah harta peninggalan pewaris yang diwarisi oleh ahli waris. Harta warisan bisa juga disebut dengan harta peninggalan atau harta pusaka dapat berupa harta kekayaan atau benda-benda konkrit (material) seperti tanah, rumah, kendaraan dan sebagainya juga kendaraan imaterial berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti hak atas sebuah rumah, hak bagi hasil, hak gadai atas tanah dan sebagainya. Dalam hukum kewarisan adat dikenal adanya harta bersama dan harta bawaan (Assaad, 2022). Pembagian warisan sering kali memicu emosi intens di antara anggota keluarga. Rasa cemburu, ketidakadilan, atau persaingan dapat mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga. Struktur keluarga modern telah mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam hal ukuran keluarga, dinamika pernikahan, dan peran keluarga dalam ekonomi. Hal ini berdampak pada cara pembagian harta warisan yang dijalankan.

Praktik pembagian harta waris pada masyarakat adat Mungka-jang di Kota Palopo, terdapat salah satu kebiasaan yang hingga saat ini masih tetap dijalankan oleh masyarakat

tersebut, yaitu pembagian harta warisan untuk anak bungsu lebih banyak. Perbedaan bagian warisan antara anak bungsu dan saudara-saudara yang lain yaitu terletak pada hak mendapatkan rumah. Pembagian warisan rumah, kalau ada kesepakatan dalam pembagian bisa dibagi rata atau ada wasiat untuk khusus kepada si bungsu, karena hidup bersama orang tua, menjaga orang tua. Maka tidak apa-apa jika mendapat warisan rumah jika ada kesepakatan dari para ahli waris (Irwan Lantasanna S.HI., 2023).

Berdasarkan praktik pembagian warisan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, maka tujuan dari artikel ini untuk mengetahui Praktik Pembagian Warisan Rumah Untuk Anak Bungsu berdasarkan Hukum Waris Islam.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah sosiologis, normatif dan historis. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2020).

Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang sejarahnya (Haryanto, 2017). Pendekatan sosiologis adalah suatu metode dalam penelitian yang dilandaskan pada Masyarakat (Rifa'i, 2018).

Dalam penelitian sosial dan agama, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat, memaparkan, dan menjelaskan berbagai fenomena keagamaan. Sedangkan pendekatan penelitian normatif yaitu penelitian yang melibatkan pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini mencakup seluruh sumber ajaran Islam dan cabang-cabang

ilmu yang berkaitan dengan agama (Ananda, 2022).

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). *Field research* karena peneliti fokus pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih kompatibel. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang akan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan rumah untuk anak bungsu di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo.

Hasil dan Pembahasan

A. Kecamatan Mungkajang Termasuk Dalam Wilayah Adat

Menurut Badan Registrasi Wilayah Adat, (BRWA, 2023). Keberadaan Komunitas adat mungkajang asal-usulnya secara historis berasal dari tana toraja, sekitar 300 tahun yang lalu kemudian membentuk suatu kampung atau biasa disebut tondok. Setelah berkembang dan menetap di kampung tersebut dan diberi nama Mungkajang. Mungkajang itu diambil dari bahasa lokal yang berarti sebuah kampung yang bebas gangguan dari luar. Setelah disepakati nama kampung tersebut bernama Mungkajang

maka masyarakat kembali melakukan musyawarah adat untuk menentukan pemimpin yang digelar Tomakaka dan pada saat itu masyarakat adat mengangkat seorang Tomakaka pertama yang bernama Pagilin Puang beserta perangkat adatnya. Setelah Pagilin Puang meninggal kembali dilakukan musyawarah adat untuk mengangkat Tomakaka yang kedua bernama Pasarruk. Begitupun seterusnya secara turun-temurun hingga saat ini sampai ke Tomakaka yang ke tujuh.

Hukum yang diterapkan di masyarakat Adat mungkajang secara umum ada tiga macam, yaitu;

- 1) Hukum agama yaitu hukum yang mengacu pada kepercayaan masing-masing agama.
- 2) Hukum Negara diterapkan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang ditentukan dalam tatanan hukum Negara.
- 3) Hukum adat adalah hukum atau sanksi yang tidak diputuskan oleh seseorang atau para petinggi adat, tetapi hukum ini berupa sanksi yang diberikan oleh para leluhur, dengan istilah "*didosa, dipalik, dipaoppangngi litak*".

Hukum seperti; didosa, adalah pelanggaran yang termasuk pada semua

tingkatan pelanggaran seperti tingkatan ringan (potong ayam), Sedang (potong babi khusus untuk beragama nasrani), Berat (potong kerbau). Dipalik dan dipaoppangngi litak, adalah pelanggaran yang masuk dalam kategori berat (Potong kerbau). Hal ini bisa menimpa seseorang apabila melakukan kelalaian atau pelanggaran adat, hukuman ini biasanya merupakan peringatan untuk menyadarkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya sesuai dengan pelanggarannya.

Aturan tersebut di atas diberlakukan kepada seluruh masyarakat adat siteba dengan maksud tidak mengulangi lagi pelanggaran tersebut dengan istilah didosa, dipalik, dipaoppangngi litak. (mau mengambil sesuatu harus bicara dulu atau mendapatkan ijin, segala yang akan dipakai atau dimakan harus bersih dari segala hal, dan harus bisa menyampaikan apa adanya dengan kejujuran.

B. Respon Masyarakat Terhadap Praktik Pembagian Warisan Rumah Untuk Anak Bungsu

Pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah para warga pada generasi berikutnya yang paling karib dengan

pewaris atau yang disebut dengan ahli waris utama, yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga atau brayat si pewaris dan yang pertama mewaris adalah anak kandung (Sudiyat, 2018). Ahli waris dalam masyarakat bilateral adalah anak kandung (anak laki-laki dan anak perempuan).

Di masyarakat bilateral, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama atas harta warisan orang tuanya. Hal ini tidak berarti tiap-tiap anak mempunyai hak sama menurut jumlah angka, akan tetapi pembagian itu didasarkan pada kebutuhan dan kepatutan serta kemampuan (kondisi) dari masing-masing ahli waris.

Anak kandung (laki-laki atau perempuan) adalah merupakan generasi penerus dari orang tuanya. Oleh karena itu harta warisan dalam bentuk apapun akan diteruskan pada anak kandung yang pada gilirannya sebagai barang asal. Hal ini sesuai dengan falsafah perkawinan bangsa Indonesia yang salah satu tujuan pokok perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan (anak), agar dapat menjadi penerus hidupnya.

Dengan mendasarkan persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan maka seyogyanya bagian warisan masing-masing adalah sama besar (satu

dibanding satu). Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bapak Abdul Rahim, S.Pd., selaku sebagai Bija' Patalo mengatakan bahwa;

“Adat adalah aturan yang berlaku pada masa pemerintahan kerajaan, karena yang sekarang itu tidak sama. Adat itu alat untuk mengatur hidup dan kehidupan masyarakat. Makanya untuk memperkuat adat itu ada tiga pilar ditegakkan. Satu, menegakkan kebenaran. Kedua, menegakkan kejujuran. Dan tiga, menegakkan keadilan. Pembagian warisan di sini itu tidak mengacu pada hukum Islam, karena hukum Islam itu ada ilmu faraid dalam Islam. Kearifan lokal masyarakat Mungkajang hanya membagi rata (setara) harta warisan. Adapun anak bungsu mendapatkan warisan rumah itu karena budaya. Kalau anak bungsu masih mampu membangun rumah, kasihlah kepada anak yang tidak mampu membangun rumah. Tetapi harus melalui persetujuan semua yang bersaudara atau sistem wasiat” (Mughtar, 2023).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Sekretaris Tomakaka Latuppa, sebagai berikut:

“Hukum adat adalah hukum yang berlaku di dalam komunitas yang biasa disebut masyarakat adat. Yang kemudian dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat adat tersebut. Kembali lagi dalam pembagian warisan rumah, kalau ada kesepakatan dalam pembagian bisa dibagi rata atau

ada wasiat untuk khusus kepada si bungsu, karena hidup bersama orang tua, menjaga orang tua. Maka tidak apa-apa jika mendapat warisan rumah jika ada kesepakatan dari para ahli waris. Alasan anak bungsu tidak mendapatkan warisan rumah seperti faktor saudara-saudara yang lain belum dapat kehidupan yang layak sehingga tetap tinggal di rumah orang tua. Mungkin juga karena anak bungsu tidak mampu menjaga orang tua sehingga warisan rumah diberi kepada saudara yang lain. Akan tetapi ada kesepakatan, ketika para ahli waris sepakat untuk memberikan rumah kepada anak bungsu, tidak ada masalah” (Irwan Lantanna S, 2023).

Hukum adat dalam bagiannya sama bagiannya laki-laki dan perempuan. Pembagian warisan rumah untuk anak bungsu tergantung persetujuan antara pihak keluarga. Pembagian warisan rumah diberikan kepada anak bungsu karena selalu menemani orang tua” (Mughtar, 2023).

Hal serupa disampaikan juga oleh Ibu Puspa selaku sebagai Lurah Murante sebagai berikut:

“Hukum adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat atau aturan-aturan yang dibuat dan tumbuh di masyarakat sehingga dijadikan sebagai sumber hukum. Hukum yang dipakai di Mungkajang sendiri lebih kepada kesepakatan antar sesama keluarga. Pembagian warisan menurut adat lebih adil, karena berasal dari kesepakatan

bersama keluarga. Pembagian warisan untuk anak bungsu biasanya dapat rumah karena tinggal sama orang tua. Akan tetapi, kembali kepada kesepakatan bersama keluarga. Biasanya karena tinggal bersama orang tua jadi dapat warisan rumah. Sedangkan alasan tidak dapat rumah biasanya karena tidak tinggal bersama keluarga, ada kerjaan di luar daerah. Sebab yang biasanya anak tinggal bersama keluarga akan mendapat warisan rumah” (Puspa, 2023).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Mungkajang sebagai berikut:

“Hukum adat adalah melindungi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan memutuskan perkara dalam kebudayaan nasional. Dalam pembagian waris adat menyamakan pembagiannya. Pembagian warisan menurut hukum adat sudah adil. Pembagian warisan anak bungsu harus memenuhi langkah-langkah berikut; 1. Menyepakati hukum waris yang akan digunakan. 2. Menentukan harta warisan perwaris. 3. Menentukan ahli waris dan pewaris. 4. Menghitung bagian ahli waris. 5. Membuat kesepakatan kepada seluruh ahli

waris. Alasan anak bungsu selalu mendapat rumah karena anak perempuan, saudaranya sudah berkeluarga, dia tinggal bersama orang tua dan merawatnya. Sehingga diberikan hak khusus diberikan rumah sesuai kesepakatan keluarganya.. Faktor yang membuat tidak mendapatkan rumah karena keluar dari agama Islam sehingga tidak memperoleh warisan” (Jamaluddin Jamal, 2023).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Koordinator Wilayah Tomakaka Latuppa bahwa Hukum adat adalah aturan yang diberlakukan dalam suatu wilayah. Hukum adat dasarnya hukum Islam, harus sesuai. Warisan itu dibagi dua, ada yang mendapat dari ibu dan ada juga yang mendapat dari bapak. Pembagian warisan rumah untuk anak bungsu penyebabnya rasa cinta terhadap anak bungsu daripada anak pertama. Faktor anak bungsu tidak dapat rumah sesuai kemampuan dari orang tua. Biasanya anak bungsu dapat rumah karena tinggal sama orang tua. (Abdu Neng, 2023).

Dari pendapat para responden di atas, menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan rumah untuk anak bungsu di Kecamatan Mungkajang

Kota Palopo didasarkan pada hukum Adat, yakni karena anak bungsu tinggal bersama orang tua, anak bungsu paling akhir berkeluarga, hingga belum mampu sebagaimana saudara yang lain sehingga mendapatkan warisan rumah atas dasar musyawarah di antara pihak keluarga.

C. Pandangan Ilmu Faraid Islam terhadap Praktik Pembagian Warisan Rumah kepada Anak Bungsu

Kata mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* artinya warisan, mawaris juga disebut *faraid*, bentuk jamak dari kata *faridah*, kata ini berasal dari kata *farada* yang artinya ketentuan, atau menentukan, dengan demikian kata *faraid* atau *faraidah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka (Rofiq, 2000).

Pengertian waris menurut istilah fikih ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara (Ash-Shabuni,

1995). Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan “bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Mohd. Idris Ramulyo, 2018). Adapun pendapat para responden di masyarakat Mungkajang terhadap ilmu faraid Islam terhadap praktik pembagian warisan rumah untuk anak bungsu oleh Abdul Rahim, sebagai Bija’ Patalo berikut:

“Kalau menurut kita sebagai orang Islam yang adil dalam pembagian warisan adalah hukum Islam (ilmu faraid). Menurut ahli ilmu faraid pembagian warisan itu ada yang $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ untuk laki-laki dan perempuan. Mengenai pembagian warisan rumah untuk anak bungsu saya belum dapat di dalam Al-Qur’an. Adapun anak bungsu mendapatkan warisan rumah itu karena budaya. Kalau anak bungsu masih mampu membangun rumah, kasihlah kepada anak yang tidak mampu membangun rumah. Tetapi harus persetujuan semua yang bersaudara atau sistem wasiat. Adapun anak bungsu mendapat warisan rumah tidak pernah saya dapatkan di Al-Qur’an dan Hadis” (Abdul Rahim, 2023).

Hal yang sama juga dikatakan Sekretaris Tomakaka Latuppa bahwa

”Hukum adat bersumber dari hukum Islam sebenarnya, ada hukum adat yang berkesesuaian dengan norma-norma hukum Islam ada juga yang tidak sesuai. Jadi hukum adat itu bisa berkesesuaian dengan hukum Islam. Pembagian warisan di masyarakat Mungkajang berkaitan dengan hukum Islam. Pembagian warisan dalam Islam adil, jika hukum adat sesuai dengan hukum Islam bisa dijadikan pedoman seperti dalam pembagian waris. Pembagian warisan menurut ilmu faraid, antara pembagian laki-laki dan perempuan mempunyai nilai yang berbeda. Seperti laki-laki mendapat 1/2 dan perempuan mendapat 1/4 dan itu juga dijadikan referensi oleh masyarakat Mungkajang. Laki-laki mendapat warisan lebih banyak daripada perempuan. Kembali lagi dalam pembagian warisan rumah, kalau ada kesepakatan dalam pembagian bisa dibagi rata atau ada wasiat untuk khusus kepada si bungsu, karena hidup bersama orang tua, menjaga orang tua. Maka tidak apa-apa jika mendapat warisan rumah jika ada kesepakatan dari para ahli waris. Jadi semua yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ada pedomannya, misalnya dalam hal waris harus sesuai syariat Islam. Pembagian

warisan rumah untuk anak bungsu ini sangat sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Seperti ketika ada kesepakatan dari para ahli .waris dalam pembagian harta warisan rumah untuk anak bungsu, maka tidak bertentangan dengan syariat agama Islam” (Irwan Lantassana S, 2023).

Dari pendapat para responden di atas, menunjukkan bahwa pandangan para responden terkait ilmu faraid Islam terhadap praktik pembagian warisan rumah kepada anak bungsu. Sebagian besar responden setuju bahwa pembagian waris menurut hukum waris Islam (ilmu faraid) lebih adil. Akan tetapi, pemberian warisan rumah untuk anak bungsu didadarkan pada musyawarah dari pihak keluarga. Sehingga terus dipertahankan hingga saat ini.

D. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Warisan Rumah kepada Anak Bungsu

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa

bagiannya masing-masing (Sulaeman, Tinggi and Islam Negeri, 2011).

Kompilasi Hukum Islam adalah aturan-aturan atau nilai-nilai ajaran umat Islam yang mengatur perilaku masyarakat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ada pedomannya, misalnya dalam hal waris harus sesuai syariat Islam. Pembagian warisan rumah untuk anak bungsu ini sangat sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Seperti ketika ada kesepakatan dari para ahli waris dalam pembagian harta warisan rumah untuk anak bungsu, maka tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Sangat berkesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam” (Irwan Lantasanna S, 2023).

Hal yang senada juga dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Mungkajang sebagai berikut: “Kompilasi hukum Islam adalah kumpulan hukum yang memuat aturan tertentu sesuai dengan Islam. Sudah sesuai dengan kompilasi hukum Islam pembagian warisan rumah untuk anak bungsu” (Jamaluddin Jamal, 2023).

Kompilasi Hukum Islam adalah aturan-aturan mengenai persoalan agama, tidak hanya persoalan faraid, bukan saja persoalan perkawinan,

tetapi banyak lagi aturan-aturan lainnya. Sebenarnya ada pertentangan anak bungsu dapat rumah, karena rasa kemanusiaan sehingga diberikan rumah” (Irwan Lantasanna, 2023).

Dari pendapat para responden di atas, menunjukkan bahwa pandangan para responden terkait Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan rumah kepada anak bungsu. Menunjukkan bahwa hanya beberapa orang yang mampu menjelaskan mengenai Kompilasi Hukum Islam dan mereka menjawab sudah sesuai.

Kesimpulan

Temuan penting dalam penelitian ini bahwa Praktik pembagian warisan rumah bagi anak perempuan bungsu di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo sudah dilakukan sejak dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris yang lebih besar dengan ahli waris lainnya. Harta waris yang biasa diterima oleh anak perempuan bungsu di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo adalah berupa rumah. Adapun alasan dan pertimbangan masyarakat dalam memberikan hak harta yang lebih besar kepada anak perempuan bungsu karena ekonomi anak perempuan bungsu masih

lemah dan belum mandiri, serta tanggung jawab merawat orang tua.

Dalam hukum faraid Islam terhadap praktik pembagian warisan terhadap hak waris rumah bagi anak perempuan bungsu di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo sudah sesuai dengan hukum faraid Islam, karena pemberian hak waris kepada anak perempuan bungsu dilakukan secara musyawarah anggota keluarga penerima hak waris serta bagian anak perempuan bungsu secara khusus diberikan berdasarkan asas keadilan, yaitu dilihat dari sisi kemandirian dan kematangan ekonomi. Dalam Islam juga asas yang harus dipenuhi adalah rasa keadilan masing-masing ahli waris, serta pembagiannya pun dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, yang mana dalam praktik pembagian warisan rumah untuk anak perempuan bungsu ini semua pihak bisa menerima, dan hukum Islam memperbolehkan dengan pembagian waris tersebut dengan cara ahli waris sudah setuju dan menerima dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Abdu Neng (2023) *Abdu Neng, S.Pd. sebagai Koordinator Wilayah*

Tomakaka Latuppa, Wawancara, pada tanggal November 2023. 1 28.

Abdul Rahim (2023) *Abdul Rahim, S.Pd, sebagai Bija' Patalo , Wawancara.*

Ananda, M.A. (2022) 'Pendekatan Teologis-Normatif dalam Studi Islam', pp. 1–11. Available at: osf.io/xjpt8.

Ash-Shabuni, M.A. (1995) *Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 'Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadits.'* Bandung. Trigenda Karya (1995).

Assaad, A.S. (2022) *Dinamika Sistem Waris Islam dan Waris Adat di Gowa, Eureka Media Aksara.* Eureka Media Aksara.

BRWA (2023) *Sejarah singkat wilayah ada mungkajang,* <https://brwa.or.id/wa/view/R1FUSEsxWV9wNkU>.

Fatchur Rahman (2014) 'Ilmu Waris, (Jakarta 1 Mei 1975) Cet. ke-4 H.47', *Diskursus Islam*, 2(2), pp. 191–208.

Haryanto, S. (2017) 'Pendekatan Historis Dalam Studi Islam', *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 17(1), pp. 127–135.

Irwan Lantasanna (2023) *Irwan Lantasanna S.HI., M.H.,*

- sebagai Sekretaris Tomakaka Latuppa, Wawancara, *Journal of Engineering Research*.
- Irwan Lantasanna S.HI., M.H. (2023a) 'Irwan Lantasanna S.HI., M.H., sebagai Sekretaris Tomakaka Latuppa, Wawancara, pada tanggal 21 November 2023.', (November), p. 2023.
- Irwan Lantasanna S.HI., M.H. (2023b) *Irwan Lantasanna S.HI., M.H., sebagai Sekretaris Tomakaka Latuppa, Wawancara, pada tanggal 21 November 2023. 1.*
- Irwan Lantasanna S (2023a) *Irwan Lantasanna S.HI., M.H., sebagai Sekretaris Tomakaka Latuppa, Wawancara, pada tanggal 21 November 2023.*
- Irwan Lantasanna S (2023b) *Irwan Lantasanna S.HI., M.H., sebagai Sekretaris Tomakaka Latuppa, Wawancara, pada tanggal 21 November 2023. 1.*
- Jamaluddin Jamal (2023) *Jamaluddin Jamal, S.Ag., Sebagai Kepala KUA Kecamatan Mungkajang, Wawancara, pada tanggal 28 November 2023. 1.*
- Jamaluddin Jamal, S.A. (2023) *Jamaluddin Jamal, S.Ag., Sebagai Kepala KUA Kecamatan Mungkajang, Wawancara, pada tanggal 28 November 2023 1.*
- Mohd. Idris Ramulyo (2018) *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan.*
- Muchtar (2023) *Muchtar, sebagai Tomakaka Peta, Wawancara, pada tanggal 21 November 2023.*
- Nadriana, L. and Suparman, E. (2017) 'Tanggung Jawab Ahli Waris Dari Penjamin Pada Perusahaan Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Waris Islam', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), pp. 393–411.
- Puspa (2023) *Puspa, S.Ag., sebagai Lurah Murante, Wawancara, pada tanggal 22 November 2023.*
- Rifa'i, M. (2018) 'Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis', *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), pp. 23–35.
- Rofiq, A. (2000) *Rofiq, Ahmad. 'Hukum islam di Indonesia.'* (2000).
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji (2020) 'Soerjono Soekanto Dan

- Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), pp. 809–820.
- Sudiyat, I. (2018) *Hukum Adat: Sketsa Asas, Analisis Perbandingan Produktivitas Kerja Karyawan Sebelum Dan Seteleah Pelatihan Pada PT Kuwera Jaya Makassar*.
- Sulaeman, B., Tinggi, S. and Islam Negeri, A. (2011) 'ASAS-ASAS HUKUM KELUARGA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Membedah Pasal-pasal KHI)', 9(2), pp. 150–155.
- Yusri, A.Z. dan D. (2020) 'Dinamika Sistem Waris Islam dan Waris Adat di Gowa', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), pp. 809–820.